

**PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:
IZZATUL DIAH BAWANI
NIT. 20293354

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRACT

Sleman Regency is still making efforts to complete spatial planning products, both at the level of planning, regulating utilization and controlling space utilization, considering the increasingly high dynamics of regional development in Sleman Regency. Land Technical Considerations have an important role in regulating control of space utilization, ensuring the conformity of activity plans with applicable spatial planning, and minimizing risks related to spatial planning violations. However, the issuance of technical land considerations at the Sleman Regency Land Office still experiences several problems which hamper the process of issuing technical land considerations.

This research aims to analyze the process of publishing land technical considerations, the obstacles faced, and the solutions implemented in publishing Land Technical Considerations. The method used is descriptive qualitative, with data collection through interviews and document studies with the 5M element indicators (Man, Money, Method, Machine, Material).

The results of the research show that the process of issuing Land Technical Considerations at the Sleman Regency Land Office has been running in accordance with the established standard operating procedures (SOP), with 392 applications for Land Technical Considerations issued in 2024. However, there are obstacles in publishing Land Technical Considerations, especially related to Suitability of Space Utilization Activities which is published automatically through the OSS-RBA system. This obstacle was caused by inaccurate information from the applicant and errors in the OSS-RBA system. Apart from that, applicants who are not communicative are also an obstacle in issuing technical land considerations. The proposed solution includes coordination between related agencies to improve the OSS-RBA system and carrying out regular outreach to applicants to reduce misleading information and see the requested location in the Touch Tanahku application.

Keywords: *Land Technical Considerations, Constraints, Solutions, Space Utilization Control, OSS-RBA*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Terdahulu	7
B. Kerangka Teoretis.....	9
C. Kerangka Pemikiran.....	16
D. Pertanyaan Penelitian.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Format Penelitian	20
B. Lokasi Penelitian.....	20
C. Jenis dan Sumber Data.....	21
D. Definisi Operasional Konsep	22
E. Teknik Pengumpulan Data.....	22
F. Teknik Analisis Data.....	24

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	27
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Sleman.....	27
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.....	29
BAB V PELAKSANAAN PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG .	32
A. Proses penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	32
B. Kendala dalam Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.....	39
C. Solusi dalam Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.....	42
BAB VI PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia Emas 2045 merupakan visi Indonesia untuk menjadi negara maju, berdaulat, dan berkelanjutan. Program pembangunan nasional adalah program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia untuk mencapai visi tersebut. Program pembangunan di berbagai sektor tentunya membutuhkan ruang dalam pelaksanaannya. Pembangunan yang direncanakan hendaknya merupakan pembangunan yang memperhatikan pemanfaatan dan kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang menyatakan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang guna mendukung program-program pemerintah yang menjadi agenda nasional, termasuk dalam penataan ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penataan ruang. Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang memiliki peran strategis dan akan berdampak sangat besar terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan ekologi penduduk setempat. Penyusun tata ruang harus memenuhi standar yang telah dipersyaratkan mengingat adanya banyak kepentingan (Kautsary & Shafira, 2019). Pengendalian pemanfaatan ruang ini diorientasikan untuk: (1) meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang; (2) memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan (3) meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang. (Sutaryono & Dewi, 2022).

Pentingnya pengaturan penataan ruang dalam program pembangunan semakin diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengubah Perizinan Pemanfaatan Ruang yang sebelumnya dikenal seperti Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bentuk perizinan lain sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 dan juga izin-izin lain berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dimaksudkan sebagai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan Rencana Detail Tata Ruang (Pasal 14 UU Nomor 11 Tahun 2020). Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi patokan (benchmark) dalam KKPR yang dianggap sebagai salah satu perizinan dasar. Sebagai patokan dalam perizinan dasar, RDTR disyaratkan memenuhi standar dan disajikan secara digital serta mudah diakses oleh masyarakat (Djasriaian, 2022). KKPR sendiri dilaksanakan melalui sistem OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Basic Approach*). OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Basic Approach*) adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dan dikelola serta diselenggarakan oleh lembaga OSS dalam hal penyelenggaraan perizinan berusaha dari kegiatan pemanfaatan ruang berbasis risiko (Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021). Risiko yang menjadi dasar perizinan berusaha diklasifikasi menjadi risiko rendah, menengah, dan tinggi.

Sistem OSS-RBA mensyaratkan pelaku usaha yang merupakan pelaku UMK (Usaha Mikro dan Kecil) hanya perlu melakukan pernyataan mandiri (*selfdeclaration*) dan tidak memerlukan KKPR dan tidak perlu melalui proses penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP). Dalam hal pelaku usaha merupakan pelaku usaha non UMK, maka selanjutnya harus melalui proses pengajuan KKPR. Jika pelaku usaha non UMK mengajukan rencana kegiatan

pada lokasi yang telah tersedia RDTR, maka penilaian KKPR otomatis dilakukan oleh sistem OSS dalam bentuk konfirmasi (KKKPR). Jika tidak tersedia RDTR dan/atau berlokasi di dalam Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri (KEK/KI) yang telah memiliki hak pengelolaan lahan maka perlu dilakukan pengecekan RTR dengan asas berjenjang dan perlu melalui penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) untuk selanjutnya memperoleh persetujuan KKPR (PKKPR).

Pertimbangan Teknis Pertanahan merupakan pertimbangan yang memuat hasil analisis teknis penatagunaan tanah yang meliputi ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang (RTR), sifat dan jenis hak, kemampuan tanah, ketersediaan tanah serta kondisi permasalahan pertanahan. Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) sebelumnya diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 15 tahun 2018. Pada peraturan tersebut pertimbangan teknis pertanahan diberikan untuk persetujuan/penolakan Izin Lokasi; pemberian/perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah; penegasan status dan rekomendasi penguasaan tanah timbul; atau perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah, namun setelah diterbitkannya Permen ATR/BPN Nomor 12 tahun 2021, Pertimbangan Teknis Pertanahan diberikan untuk penerbitan KKPR; penegasan status dan rekomendasi penguasaan Tanah Timbul; dan penyelenggaraan kebijakan Pemanfaatan Tanah.

Pertimbangan Teknis Pertanahan memiliki peran penting dalam mengatur pengendalian pemanfaatan ruang, memastikan kesesuaian rencana kegiatan dengan tata ruang yang berlaku, serta meminimalkan risiko terkait dengan pelanggaran tata ruang. Dalam beberapa kasus, Pertimbangan Teknis Pertanahan dapat dilakukan tanpa penilaian, seperti jika rencana lokasi kegiatan sudah memenuhi persyaratan tertentu dan telah dilakukan verifikasi dokumen oleh Kementerian Investasi/BKPM. Namun, dalam beberapa situasi lain, seperti jika Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) belum tersedia atau belum terintegrasi dalam Sistem OSS, Pertimbangan Teknis Pertanahan

memerlukan penilaian yang lebih detail dan mempertimbangkan aspek-aspek teknis pertanahan.

Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang masih terus melakukan upaya penyelesaian produk-produk rencana tata ruang, baik pada aras perencanaan, pengaturan pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang, mengingat dinamika pembangunan wilayah di Kabupaten Sleman yang semakin tinggi. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk wilayah Sleman Tengah dan Sleman Utara masih dilakukan, sedangkan wilayah Sleman Barat dan Sleman Timur telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 57 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Barat Tahun 2021-2041 dan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Timur Tahun 2021-2041.

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, pemberian persetujuan KKPR (PKKPR) diberikan untuk Sleman Tengah dan Sleman Utara karena daerah tersebut tidak/belum memiliki RDTR atau sudah memiliki RDTR namun belum terintegrasi dengan sistem OSS RBA dan perlu melalui penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) untuk memperoleh persetujuan KKPR (PKKPR), sedangkan untuk Sleman Barat dan Sleman Timur telah memiliki RDTR yaitu penilaian KKPR otomatis dilakukan oleh sistem OSS dalam bentuk konfirmasi (KKKPR). KKKPR terbit secara otomatis dengan acuan RDTR ketika pemohon telah melakukan permohonan melalui sistem OSS. Berdasarkan informasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman masih terdapat beberapa permasalahan terkait KKKPR yang diterbitkan namun tidak sesuai dengan tata ruang dan dapat menghambat penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan, serta bagaimana pengendalian pemanfaatan ruang apabila perizinan yang diterbitkan tidak sesuai dengan tata ruang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian tentang pertimbangan teknis pertanahan dalam pengendalian pemanfaatan ruang penting dilakukan agar

permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dapat menemukan solusi. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Sleman”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman?
2. Apa kendala dalam penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman?
3. Bagaimana solusi mengatasi kendala dalam penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui proses penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui kendala yang ada pada penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
3. Untuk mengetahui solusi mengatasi kendala dalam penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak terutama hal praktis dan teoretis:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan sehingga secara umum diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan. Secara khusus penelitian ini juga diharapkan akan berguna untuk memperbanyak referensi ilmu di bidang agraria dan tata ruang bagi Taruna/i Program Studi Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam rangka penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam rangka memaksimalkan pengendalian dan pemanfaatan ruang dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Sleman.

c. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di bidang Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta sehingga memperoleh gelar Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan dan sebagai pengalaman penulis dalam menyusun suatu karya ilmiah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sudah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan 392 permohonan PTP diterbitkan pada tahun 2024 sesuai jangka waktu yang ditetapkan yaitu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemohon telah melakukan pembayaran PNBPN.
2. Kendala dalam penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kantor Pertanahan di Kabupaten Sleman hanya ada pada 2 faktor saja dari 5M (*man, money, method, material, machine*) yaitu faktor *machine* dan faktor *man*. Kendala faktor *machine* terletak pada KKPR yang terbit otomatis melalui sistem OSS-RBA yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: (a) adanya informasi yang tidak akurat (*misleading*) dari pemohon, dan (b) error pada sistem OSS-RBA itu sendiri. Selain itu, kendala pada faktor *man* yaitu pemohon yang tidak komunikatif juga menghambat proses penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan.
3. Upaya penyelesaian terhadap permasalahan OSS-RBA yakni: (a) koordinasi antar instansi terkait (Kantah Kabupaten Sleman, DPMPTSP Kabupaten Sleman, dan DPTR Kabupaten Sleman) untuk memperbaiki sistem OSS-RBA, (b) melakukan sosialisasi rutin terkait permohonan perizinan kepada pemohon untuk mengurangi *misleading information*. Kemudian, penyelesaian permasalahan penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman saat ini adalah melakukan penilaian ulang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sehingga Pertimbangan Teknis Pertanahan yang diterbitkan diselaraskan dengan tata ruang yang berlaku, berfungsi sebagai tapis dari hasil Konfirmasi KKPR. Selain itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah mengambil inisiatif proaktif dengan memanfaatkan sistem

sentuh tanahku untuk mengidentifikasi dan memverifikasi lokasi yang dimohon sehingga proses penerbitan PTP tetap berjalan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang lebih terfokus pada peningkatan kualitas sistem dan adanya evaluasi dan ditenahi secara berkala sistem yang ada untuk mencegah kesalahan serupa di masa depan.
2. Perlunya meminta pemohon untuk menyediakan kontak alternatif (misalnya kerabat atau perwakilan) yang dapat dihubungi jika pemohon tidak dapat dihubungi dan tetapkan konsekuensi yang jelas bagi pemohon yang berulang kali tidak komunikatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Karya Ilmiah

- Adiningsih, Dyah Fitriani Sutaryono, Sutaryono Wahyuni, W. (2022). Penyelenggaraan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Sektor Berusaha di Kabupaten Pati Jawa Tengah. *Tunas Agraria*, 6(1), 12–29. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i1.198>
- Arifin, M. B., Vivian, Y. I., & Nasrullah, N. (2017). Pengaruh Pelembagaan Desa Budaya Pampang. *Journal of Culture, Arts, Literature, and Linguistics (CaLLs)*, 3(2), 69. <https://doi.org/10.30872/calls.v3i2.867>
- Hadi Sabari Yunus. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Pustaka Pelajar.
- Hidayatullah, R. (2022). *Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Kautsary, J., & Shafira, S. (2019). Kualitas Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kelengkapan Materi Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Kendal. *Jurnal Planologi*, 16(1). <https://doi.org/10.30659/jpsa.v16i1.4372>
- Petunjuk Teknis Pertimbangan Teknis Pertanahan Tahun 2023 (2023).
- Soekemi, T. S. (2022). *Evaluasi Program Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Mendukung Online Single Submission (OSS) di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang*.
- Subekti, R., Budyatmojo, W., & Raharjo, S. (2019). *PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN RUANG BERKEADILAN UNTUK MENGANTISIPASI ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN*. 3(2), 235–243. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n2.17>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.); 2nd ed.). Alfabeta.
- Sutaryono, & Dewi, A. R. (2022). *Peluang Dan Tantangan Penerapan Kebijakan Insentif dan Disinsentif Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di*

Kabupaten Sleman. 6.

Wahidin, A. A. (2018). *Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Wicaksana, B. Y. (2023). *Implementasi Pertimbangan Teknis Pertanahan Berdasarkan Permen ATR/KBPN Nomor 12 Tahun 2021 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria Dan
Tata Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan